

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP
PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 359/PDT.P/2023/PN JKT.TIM)**

(Skripsi)

**Oleh :
ALVIN LUCKY FADIA
1852011026**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP
PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 359/PDT.P/2023/PN JKT. TIM)**

(Skripsi)

**Oleh :
ALVIN LUCKY FADIA
1852011026**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP
PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 359/PDT.P/2023/PN JKT. TIM)

Oleh

ALVIN LUCKY FADIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan serta dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 359/PDT.P/2023/PN JKT.TIM yang berkaitan dengan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Fenomena ini menarik untuk dikaji mengingat regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit mensyaratkan kesesuaian agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, perkawinan beda agama tidak diakui secara hukum positif Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan formal sahnya perkawinan berdasarkan hukum dan ajaran agama masing-masing pihak. Kendati demikian, hakim dalam perkara ini memberikan penetapan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan pasal tersebut memberi ruang bagi pengadilan untuk menetapkan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, meskipun pada aspek filosofis dinilai belum sepenuhnya mencerminkan analisis terhadap potensi akibat hukum di masa mendatang. Penetapan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat kaku dengan dinamika sosial masyarakat yang semakin pluralistik. Oleh sebab itu, temuan ini menjadi relevan dalam konteks pengembangan hukum keluarga di Indonesia yang lebih inklusif.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Penetapan, pertimbangan hakim.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN
PENGADILAN TERHADAP PERKARA
PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR : 359/PDT.P/2023/
PN JKT. TIM)

Nama Mahasiswa : *Alvin Lucky Fadia*


Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011026


Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002


Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 198010162008011001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Aprilianti, S.H., M.H.




Skretaris/Anggota

: Depti Liber Sonata, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2025

PERNYATAAN

Nama : Alvin Lucky Fadia
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011026
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR : 359/PDT.P/2023/PN JKT.TIM)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025



Alvin Lucky Fadia
NPM. 1852011026

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 April 2000, sebagai anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, dari Bapak Yohanes Kristanto dan Ibu Aina Dahlia. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-kanak Kartika tahun 2006, menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Fransiskus Tanjung Karang tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius Wayhalim tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Bandar Lampung tahun 2018. Kemudian tahun 2018 penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Selain itu, pada bulan Februari tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung.

PERSEMBAHAN

Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada papa saya tercinta Y.Kristanto, Ibu saya yang paling saya kasihi Aina Dahlia, dan kakak saya Jessica Yestiana yang selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Terima kasih saya kepada Almamater tercinta, Universitas Lampung.

MOTTO

“Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.”

Colossians 3:2

“In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was
God.”

John 1:1

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Mahas Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Perkara Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 359/PDT.P/2023/PN JKT.TIM)”. Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas kesediannya dalam memberikan bimbingan dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Kedua yang selalu bersedia untuk memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Pengganti Pembimbing Kedua yang bersedia memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Pembahas Pertama pada ujian skripsi atas masukan dan saran yang telah diberikan;
8. Bapak M. Wendy Trijaya S.H., M.Hum. selaku Pembahas Kedua pada ujian skripsi atas masukan dan saran yang telah diberikan;
9. Ibu Kallista Wening Krisnanda selaku pelaksana perkawinan Beda Agama kota Jakarta atas waktu yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
10. Ibu Ning Kim Lan selaku pemuka agama Budha selaku Pemuka Agama Buddha, Vihara Dharma Citra, Kota Bandar Lampung atas penjelasan dan masukan yang diberikan;
11. Ibu Elia Aina Dahlia selaku pemuka agama Katholik, Gereja Santo Yohanes kota Bandar lampung atas penjelasan dan masukan yang diberikan;
12. Seluruh anggota staf dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Yang tersayang Papa, Mama dan Kakak terimakasih untuk segala perhatian dan dukungan moril yang diberikan sebagai sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harpan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi teman-teman Fakultas Hukum dengan bidang minat Hukum Keperdataan.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025

Alvin Lucky Fadia

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan	12
2.1.3 Syarat dan Sahnya Perkawinan	14
2.2 Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama	19
2.3 Kerangka Fikir	26
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Tipe Penelitian	28
3.3 Pendekatan Masalah	29
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian	29
3.5 Metode Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Pengolahan Data	31
3.7 Analisis Data	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam Menetapkan Permohonan Perkara Nomor 359/Pdt. P/PN Jkt.Tim.	33
4.2 Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	44
V. PENUTUP	
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup atau pasangan hidup dalam upaya mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan di dalam hidup berumah tangga¹. Perkawinan adalah bentuk dari naluri yang berlaku di semua makhluk terutama manusia sebagai makhluk yang memiliki akal². Dari perkawinan ini manusia dapat membentuk suatu keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa, dari sinilah diketahui bahwa perkawinan itu penting. Perkawinan ini diatur oleh setiap instusi–instusi agama yang ada di dunia bukan hanya instusi saja yang mengatur sampai masyarakat adat pun turut serta ambil bagian di dalam pengaturan terkait dengan perkawinan. Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) menetapkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian dari ikatan lahir batin ini berkaitan dengan hubungan tingkah laku dari kedua belah pihak di dalam membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal³.

¹ Aulil Amri, Mei 2020, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol.22, No.1, P-ISSN: 1411-2353, E-ISSN: 2579-509, Banda Aceh, hlm 49, <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>

² Sutan Raja Harahap, Maret 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Salah Satu Pasangan Yang Beragama Islam* (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska), Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12097/SKRIPSIpdf?seque=1&isAllowed=y>, Pada 24 November 2022.

³ Jane Marlen Makalew, April-Juni 2013, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.I, No.2, ISSN:2337-4942, Manado:Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, hlm 131., <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>

Salah satu syarat penting dari prosesi perkawinan adalah adanya ikrar. Ikrar adalah janji sungguh-sungguh yang diungkapkan oleh pasangan dalam membangun hubungan rumah tangga yang kekal, abadi dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Tentunya ikrar diucapkan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu, perkawinan memiliki beberapa aspek penting seperti aspek yuridis, sosial dan religius⁵. Aspek yuridis disini adanya ikatan lahir dari hubungan hukum antara suami dan istri, sementara hubungan yang akan mengikat mereka dengan masyarakat atau orang lain disini merupakan bentuk dari aspek sosial dari perkawinan itu sendiri. Untuk aspek religius adanya aturan yang berdasarkan dengan bunyi dalam Sila Ke-1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan dalam perkawinan tidak hanya berkaitan hubungan diri dengan pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi perkawinan disini berkaitan juga dengan permasalahan agama, permasalahan sosial, serta permasalahan hukum⁶.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang artinya memiliki keanekaragaman suku, golongan, ras, budaya, dan agama. Adanya interaksi antar individu dengan keanekaragaman tersebut memungkinkan terjalannya hubungan yang berlanjut ke jenjang perkawinan sehingga perkawinan beda agama yang semakin banyak terjadi. Perkawinan beda agama sendiri bukan suatu hal baru bagi masyarakat Indonesia dan masih menjadi sebuah pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Permasalahan agama ini merupakan masalah pribadi masing-masing sehingga negara tidak perlu untuk melakukan pengaturan yang menjelaskan terkait dengan unsur-unsur agama. Tetapi, bagi beberapa pihak masyarakat berpendapat bahwa perkawinan beda agama ini tidak diperbolehkan oleh agama dan tidak dapat diterima. Perkawinan yang terjadi pada pihak-pihak

⁴ Herman M. Karim, Desember 2017, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila*, Adil:Jurnal Hukum, Vol. 8.No. 2, P-ISSN:2086-6054, E-ISSN:2597-9884, Jakarta:Universitas YARSI, hlm 186. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655>

⁵ Sri Wahyuni, Desember 2011, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan. Vol.11 No.2, P-ISSN:1412-436x, E-ISSN:2540-9522, Yogyakarta:Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, hlm 17, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>

⁶ Hamdan Nasution, September 2019, *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum Kaidah:Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 19 No.1, P-ISSN:1412-1255, E-ISSN:2613-9340, Medan:Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, hlm 85. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1909/1399>

yang menganut kepercayaan yang sama mungkin tidak akan memiliki masalah. Permasalahan akan muncul jika pihak-pihak tersebut memiliki perbedaan agama dan mereka memahami arti dari iman karena adanya cinta yang dalam dan ingin melangsungkan perkawinan tanpa mengorbankan kepercayaan mereka masing-masing⁷.

Umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama, bukan sengaja untuk membeda-bedakan atau membuat pemisah antara agama yang satu dengan agama lain namun hal ini diharapkan supaya pasangan membangun keluarga sesuai dengan prinsip tujuannya supaya akan lebih mudah dan permasalahan perbedaan agama tidak perlu muncul lagi dalam rumah tangga. Tetapi tidak sedikit pasangan yang memilih melakukan pernikahan beda agama hal ini dikarenakan adanya pergaulan antar manusia yang tidak ada batasnya. Tidak adanya kejelasan negara dalam memberikan kebebasan hak dan kehendak bagi setiap warga negaranya untuk memilih calon pasangan hidup. Kehendak bebas ini tidak dijelaskan secara rinci dan dibatasi oleh negara melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 10 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 10 (ayat 2) Undang-undang HAM dinyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Buddha Dhamma, perkawinan dianggap urusan pribadi serta kebiasaan sosial sepenuhnya dan bukanlah sebagai tugas religius. Tidak ada hukum pasti dalam Buddha Dhamma yang mendesak orang untuk menikah atau menjalankan hidup selibat total. Buddha Dhamma membebaskan setiap individu menentukan sendiri segala sesuatu mengenai perkawinan. Komitmen kedua belah pihaklah yang merupakan penentu sahnya perkawinan yang telah dijalani, dengan syarat

⁷ Novita Lestari, Juli 2017, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No.1, P-ISSN:2355-5173, E-ISSN:2656-9477, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, hlm 45. <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>

pasangan tersebut tidak kehilangan haknya masing-masing, saling menghormati dan setia. Sedangkan perkawinan menurut agama Katholik, dalam Kitab Hukum Khanonik (KHK) 1503-1983 dikatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian pria dan wanita membentuk diantara mereka suatu kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami isteri serta kelahiran dan Pendidikan anak, oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antar orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen⁸. Setiap agama tidak dapat mengesahkan perkawinan beda agama, hal ini karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan sesamanya atau seagama serta untuk menjaga kesucian dari agamanya.

Prakteknya perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilakukan. Pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf (a) berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan ini memberi peluang terkait legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia⁹. Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah 2 (dua) aturan yang mengatur terkait dengan masalah perkawinan, tentunya hal ini menimbulkan dualisme hukum yang mengatur mengenai masalah yang sama. Dimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama tetapi dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan terkait dengan legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Tentu dua aturan ini dapat menimbulkan suatu

⁸ Wedenlius Rudi Lanang, Kana, Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, April 2021, *Pendekatan Relasional Agama dan Spiritualitas Dalam Meningkatkan Keutuhan Perkawinan Umat Katolik*, In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi, Vol.1 No.4, E-ISSN:2775-7676, Penerbit:Actual Insight (Lembaga Penelitian Pengembangan, Penerbitan dan Publikasi), hlm 114, <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i4.535>

⁹ Deden Ahmad Haedar, 2016, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska.)*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Diakses dari http://digilib.uinsgd.ac.id/25686/4/4_Bab1.pdf pada tanggal 27 November 2022.

pertentangan berkaitan dengan perkawinan beda agama. Setiap perkawinan perlu diatur dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang¹⁰.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan kecuali dengan penetapan pengadilan dan apabila salah satu pasangan menundukkan diri pada agama pasangannya. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim dijelaskan bahwa Para Pihak sebagai Pemohon telah diberikan izin pengadilan untuk mendaftarkan atau mencatatkan Surat Perkawinan yang sesuai dengan Surat Testimonium Matrimonii Buku VII Hal. 062 No. 430 pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jakarta Timur. Adanya putusan hakim tersebut, maka penulis penelitian ini akan mengkaji kasus lebih mendalam terutama dalam pertimbangan putusan hakim menetapkan mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama yang salah satu pasangannya tidak menundukkan diri pada agama pasangannya kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Perkara Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 359/Pdt.P/2023/Pn Jkt. Tim)”.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

¹⁰ Akhmad Kamil Rizani. 2020, *Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Master thesis, IAIN Palangkaraya, Diakses dari <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/3213/1/Akhmad%20Kamil%20Rizani%2018014080.pdf> pada tanggal 24 November 2022.

- a. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menetapkan permohonan Perkara Nomor 359/Pdt.P/PN Jkt.Tim?
- b. Bagaimana syarat Pencatatan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi mejadi dua bagian yaitu sebagai lingkup bidang ilmu dan sebagai lingkup kajian serta penelitian. Lingkup bidang ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya dalam hukum perkawinan. Lingkup kajian serta penelitian ini adalah menyangkut mengenai pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku di Indonesia.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menetapkan permohonan Perkara Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Jkt Tim.
- b. Mengetahui syarat pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi studi atau kajian hukum dalam bidang Ilmu Hukum dalam Hukum Keperdataan khususnya di bidang hukum

perkawinan. Melalui penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pemahaman yang berkaitan tentang analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara perkawinan beda agama.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan dalam membuat kebijakan peraturan yang lebih baik terkait dengan perkawinan beda agama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu bentuk dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga hal ini menjadi yang sangatlah penting, dengan perkawinan pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bangsa¹¹. Secara etimologis, perkawinan ini adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Perkawinan bukan hanya sebagai bentuk jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga dapat dipandang sebagai jalan untuk menuju pintu perkenalan diantara suatu pihak dengan pihak lain, dan perkenalan ini akan menjadi sebuah jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan juga didasarkan dengan religius, yang memiliki arti bahwa aspek-aspek keagamaan dijadikan sebagai dasar pokok kehidupan di dalam rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral¹². Menurut pandangan dari Undang-undang Perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan antar manusia saja tetapi juga hubungan ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini juga disesuaikan dengan bunyi Pancasila Sila Ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dari pengertian diatas seperti adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai suami istri nantinya membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal yang berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹¹ Aulil Amri, *Op.cit.* hlm 49.

¹² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm 8.

Masyarakat sederhana memahami bahwa budaya perkawinan ini sederhana, sempit dan tertutup. Sedangkan bagi masyarakat modern memahami bahwa pernikahan ini adalah hal yang maju, luas dan terbuka. Aturan perkawinan sendiri sudah ada sejak lama dan berkembang maju mengikuti kekuasaan pemerintahan yang ada di dalam suatu negara. Pengaturan perkawinan ini juga bukan hanya menyangkut para Warga Negara Indonesia saja, melainkan juga meliputi Warga Negara Asing¹³.

Perkawinan adalah hak bagi setiap manusia sebagai warga negara, hal ini dituliskan di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun tidak serta merta warga negara dapat dengan bebas melakukan perkawinan. Terdapat aturan – aturan yang harus di taati, diantaranya terkait dengan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan dalam rangka mengatur hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, kedudukan anak dan hubungan antara orang tua dan anak. Namun hubungan ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan perdata saja tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, warisan, kekerabatan, kekeluargaan dan tetangga serta berkaitan juga dengan upacara–upacara adat dan keagamaan yang ada. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan¹⁴. Perkawinan yang sah ini nantinya akan menimbulkan akibat hukum yang sah.

Pertalian yang timbul dari perkawinan ini adalah pertalian yang memiliki sifat teguh di dalam hidup dan kehidupan manusia. Baiknya pergaulan yang terjalin antara istri dengan suaminya yang akan saling kasih mengasihi ini akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka nantinya akan menjadi satu dalam segala urusan dalam menjalankan suatu kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Dengan pernikahan ini maka seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya¹⁵.

¹³ Hilma Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung : Masdar Maju, hlm 1.

¹⁴ Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Lampung: CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI, hlm 1.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm 374.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara, yang menyebabkan bersatunya dua peraturan berlainan terkait dengan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa¹⁶. Perkawinan beda agama bukan hal baru di Indonesia yang multikultural. Tidak juga berarti bahwa perkawinan beda agama ini tidak menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan dari Undang-undang Perkawinan, dimana tidak mengakomodir persoalan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud didalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan adalah antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama.

Beragam agama dan aliran kepercayaan yang ada di negara Indonesia ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan beda agama antar agama dan aliran kepercayaan. Pandangan perkawinan beda agama menurut agama Katolik dan Budha adalah sebagai berikut¹⁷:

a. Agama Katolik

Perkawinan bagi umat Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja dan dihadari oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan beda agama menurut Katolik ini tidak dapat dilakukan, karena di agama Katolik memandang perkawinan sebagai bentuk sakramen. Dimana seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus. Menurut Katolik, perkawinan adalah Persekutuan hidup yang didasari dengan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya dan tidak dapat ditarik kembali. Perkawinan ini akan sah, jika kedua mempelai sudah dibaptis. Prinsip agama Katolik sangat melarang perkawinan beda agama, tetapi dalam setiap gereja Katolik juga

¹⁶ Rusli dan R.Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, hlm 16.

¹⁷ A. Syamsul Bahri, Adama, Juni 2020, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2 No.1, Bone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN, hlm 77-82, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakshiyah/article/view/895>.

terdapat proses perizinan maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama yang diberikan oleh Uskup melalui Lembaga Keuskupan Katolik. Dispensasi diberikan kepada perkawinan antara Katolik dan non-Katolik. Salah satu larangan perkawinan menurut agama Katolik yaitu salah satu calon mempelai bukanlah Katolik. Menurut agama Katolik perbedaan agama dapat menyebabkan perkawinan ini tidak sah dan gereja berpendapat bahwa perkawinan ini bukanlah bentuk perkawinan yang ideal dikarenakan perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen.

b. Agama Budha

Perkawinan tidak menjadi sebuah hal yang penting, umat Budha tidak memaksakan dan emlarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan menurut umat Budha adalah sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen serta setia terhadap pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan pada Sang yang Adi Budha. Perkawinan agama Budha, pada Keputusan Sang Budha tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih sayang dan rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia yang diberkahi untuk kawin, tidak kawain ataupun kawin yang berbeda agama, karena umat Budha kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dalam hal ini untuk calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan masuk agama Budha terlebih dahulu akan tetapi dalam acara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Bagi umat non-Budha tetapi dalam pelaksanaan perkawinan harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan seperti: mengucapkan janji-janji atas nama Sang Budha Dharma dan Sangka. Karena bagi umat Budha mengucapkan kalimat tersebut secara tidak langsung non-Budha dianggap telah menganut agama Budha tanpa mengharuskan berpindah keyakinan, walaupun

hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha dalam pelaksanaan perkawinannya.

Perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan dampak buruk dan fatal. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak lantas menimbulkan konflik antar agama saja melainkan juga akan timbul konflik antar golongan agama itu sendiri yang memiliki perbedaan pemahaman akan nilai-nilai ajaran dari agama masing-masing.

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama perkawinan adalah untuk kebahagiaan bagi suami dan istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan kegamaan dalam keatuan keluarga yang sifatnya parental. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tercantum bahwa perkawinan yaitu membantu suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan tidak hanya dijalankan dalam jangka sementara tetapi akan kekal dan abadi. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan sendiri, para pihak yang melaksanakan perkawinan ini harus mengadakan pendekatan dengan cara ¹⁸:

- a. Antara kedua belah pihak harus saling berkorban, tanpa adanya pengorbanan di kedua belah pihak yang masing-masing memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan tersebut akan sulit dicapai.
- b. Kedua belah pihak yang berkaitan harus saling berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana untuk mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran ini tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.

Menurut Pasal 33 Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan yaitu ¹⁹:

- a. Pertama, suami dan istri harus saling membantu serta saling melengkapi.

¹⁸ Mohd. Din Mujibussalim, Eli Dani Isma, Januari-Juni 2017, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Islam Perundang Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. VII No. 1, ISSN:2088-9712, E-ISSN:977-2580536, Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm 9. <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2337>.

¹⁹ Achamd Asfi Burhanudin, Oktober 2017, *Perkawinan Dan Kecharusan Pencatatannya*, JurnalEl Faqih, Vol.3 Nomor 2, E-ISSN: 2503-314X, P-ISSN: 2443-3950, Kediri: Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA), hlm 7. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>.

- b. Kedua, masing–masing dapat mengembangkan kepribadian dan untuk pengembangan kepribadian ini suami dan istri harus saling membantu.
- c. Ketiga, tujuan terakhir dari hal yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia adalah menjadi keluarga bahagia yang sejahtera secara spiritual dan material.

Banyak hal yang harus diperhatikan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan, diantara lain harus ada kesiapan dan kematangan suami dan istri untuk berumah tangga. Kesiapan ini baik secara fisik, mental dan material. Karena perkawinan ini haruslah seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan ini dapat dilakukan jika ada sebab–sebab lain yaitu kematian. Pemutusan yang berbentuk cerai hidup adalah jalan terakhir yang digunakan setelah jalan lainnya tidak dapat dicapai. Pembentukan keluarga bahagia dan kekal haruslah berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama di Pancasila.

Tujuan perkawinan menurut agama Katolik sendiri diatur pada Kanon 1055 yang menjelaskan bahwa kesejahteraan suami-isteri (*bonum coniugum*), kelahiran dan pendidikan anak-anak (*bonum prolis*), saling setia sebagai suami-isteri (*bonum fidei*), dan sebagai sebuah sakramen yakni menjadi simbol persatuan dan kesetiaan antara Kristus dan Gereja-Nya (*bonum sacramentum*)²⁰. Tiga tujuan perkawinan diatas merupakan ajaran dari Santo Agustinus dan di Konsili Vatikan II secara spesifik dalam GS. 48 menambah tujuan dari perkawinan yakni *bonum coniugum* yang bunyinya: Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) dan anak maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata Allah sendirilah pencipta perkawinan yang mencakup berbagai nilai dan tujuan.

²⁰ Donatus Wea S.Turu, April 2020, *Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja dalam Keluarga*, Jurnal Jumpa (Jurnal Masalah Pastoral), Vol. VIII No.1, ISSN:2355-3294, Merauke:e-journal Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus, hlm 88. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.102>

Tujuan perkawinan menurut agama Budha dituliskan dalam Kitab Suci Tripitaka bagian Anggutara Nikaya II: 65 dijelaskan kedalam empat tujuan hidup orang yang memilih untuk kawin. Tujuan hidup pertama yaitu memiliki kecukupan materi, yang artinya pasangan hidup hendaknya mampu bekerjasama untuk mendapatkan kecukupan materi dengan tujuan mewujudkan perkawinan yang bahagia, tentram dan damai dari sumber materi yang cukup dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan tempat atau kedudukan dalam keluarga dan masyarakat. Tujuan yang ketiga adalah untuk hidup bahagia selamanya dengan menjaga kesehatan baik jasmani ataupun rohani dan juga kesejahteraan. Tujuan keempat yaitu untuk saling membahagiakan, saling menjaga, melindungi, dan menyayangi untuk mencapai keluarga yang bahagia dan harmonis dalam kehidupan selanjutnya²¹. Supaya keempat tujuan ini dapat dicapai, maka kehidupan berumah tangga ini harus dijadikan sebagai langkah awal berkarya sesuai dengan ajaran dari Sang Buddha. Pasangan hidup yang dipilih harus dijadikan sebagai teman untuk mengisi kehidupan dengan kebijakan melalui dari badan, pikiran, dan ucapan. Kebersamaan untuk selalu mencintai dan berbuat baik inilah yang dapat membentuk kebahagiaan dalam berumah tangga untuk mencapai reinkarnasi yang lebih baik lagi.

2.1.3. Syarat dan Sahnya Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur sesuai Undang-undang tersebut.

²¹ Virna Dita Pratiwia, Wistina Sineru, Edi Sumarwan, 2023, *Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Agama Budha*, Jurnal Penelitian Agama: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.24, No.2, P-ISSN:1441-5875, E-ISSN:2597-954X, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, hlm 196-197. <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204>.

Syarat-syarat perkawinan sendiri dibagi menjadi dua bentuk yang harus dipenuhi yaitu syarat dalam bentuk materiil dan syarat dalam bentuk formil. Syarat materiil adalah persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Sedangkan syarat formil dijelaskan pada Pasal 50 sampai 51 KUHPerdara bahwa perkawinan ini harus diberitahukan dulu ke Pejabat Catatan Sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan²². Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, sebagai berikut²³:

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Pasal 7

- 1) Pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Harus mendapat izin masing – masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal – hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau

²² Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press Cetakan I, Desember 2020, hlm 9.

²³ Mesta Wahyu Nita, *op.cit*, hlm 2-4.

mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.

Pasal 8

Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas,
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- 4) Berhubungan susuanm yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Pasal 9

Seseorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing–masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- 1) Seorang Wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Syarat formal dalam perkawinan yaitu berhubungan dengan formalitas-formalitas terkait dengan pelaksanaan perkawinan tersebut. Syarat-syarat ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Syarat perkawinan juga diperlukan kepastian hukum dengan tujuan memberikan jaminan supaya tidak terjadi perkawinan paksa dalam masyarakat. Tentunya hal ini perlu diperhatikan, mengingat masalah perkawinan adalah urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pilihan harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi²⁴.

Syarat-syarat dalam perkawinan ini haruslah dipenuhi, hal ini dikarenakan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Sah disini dapat diartikan sebagai suatu hal yang telah dipenuhi dan disamping itu tidak ada halangannya. Dari perkawinan yang sah ini akan mengakibatkan hubungan bergaul sebagai suami dan istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi dan lain-lain. Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu,
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

²⁴ H. Riduan Syahrani, 2016, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, Edisi Ketiga Cet I, hlm 65.

Perkawinan disebutkan bahwa, setiap perkawinan ini harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dimana ketentuan ini tidak menentukan sahnya perkawinan, tetapi memberikan sarana pembuktian bahwa perkawinan memang benar-benar dilakukan²⁵. Perbuatan pencatatan ini hanya bersifat administratif. Tujuan dari pencatatan perkawinan sendiri supaya peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas bagi pihak yang terlibata ataupun tidak terlibat. Dikarenakan pencatatan perkawinan ini dituangkan ke dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat di dalam daftar khusus yang disediakan untuk hal itu, sehingga dapat dibaca oleh para pihak yang berkepentingan dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik. Isi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling memiliki keterkaitan. Dua ayat ini diibaratkan sebagai rajutan yang saling menjalin, yang mana jika salah satu jalinannya lepas maka akan kekurangan kekuatan dan bahkan akan hilang sama sekali²⁶. Maka dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan ini sangatlah penting dalam perannya khususnya dalam upaya untuk mempertahankan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan, jika suatu saat terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak lain terkait dengan keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peran alat bukti yaitu akta perkawinan menjadi sangat penting.

Menurut agama Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan, dan diberkati oleh Pejabat Gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan tersebut, antara lain:

- a. Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan Sakramen Perkawinan beserta akibat-akibatnya
- b. Tidak berdasarkan paksaan (Kan 1103)
- c. Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita sudah berumur 14 tahun (Kan 1083:1)

²⁵ Bing Waluyo, April 2020, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.1, P-ISSN:2656-9639, E-ISSN:2684-9046, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, hlm 198. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

²⁶ Itsnaatul Lathifah, Juni 2015, *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Perbandingan Hukum:AlMazahib, Vol.3 No.1, P-ISSN:2809-1019, E-ISSN:2302-7355, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm. 48. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.

- d. Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kan 1085:1)
- e. Beragama Katolik (Kan 1086:1)
- f. Dan tidak melanggar larangan perkawinan²⁷.

Adapun larangan-larangan perkawinan yang dapat menjadi halangan atau tidak sahnya perkawinan, sebagai berikut:

- a. Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya (Kan 1085:1)
- b. Salah seorang calon mempelai bukan Katolik (Kan 1086)
- c. Calon mempelai memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus, ke atas atau ke bawah baik sah maupun tidak sah (Kan 1091:1-4)²⁸

Pernikahan dalam agama Budha tidak memiliki syarat-syarat baku. pernikahannya biasanya mengikuti ketentuan dari adat dari daerah setempat. Di beberapa negara Buddhis, pasangan yang akan bertunangan mengundang para Bhikkhu untuk memberikan suatu pemberkahan di rumah mereka ataupun bisa juga dilakukan di vihara sebelum hari pernikahan. Pemberkatan ini dapat pula dilakukan setelah pernikahan yang biasanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau di rumah mempelai yang bersangkutan.

Ibadah untuk pemberkatan perkawinan ini biasanya diawali dengan persembahan sederhana yang isinya berupa bunga, dupa, dan lilin. Pemberkahan ini diikuti oleh orang tua kedua mempelai, keluarga, dan teman-teman mempelai yang hadir. Untuk tata cara perkawinan agama Budha di Indonesia biasanya ada tradisi penyelubungan kain kuning kepada kedua mempelai dan saat itulah kedua mempelai akan diperciki oleh air paritta.

²⁷ Hanum Farchana Devi, Mastur, Mei 2018, *Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE, Vol. 11 No. 1, P-ISSN:1979-0678, E-ISSN:2621-718X, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, hlm 140-141. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2221>.

²⁸ *Ibid*, hlm 141.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai bentuk kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya²⁹. Perlindungan ini didasarkan pada Pancasila sebagai landasan idiil, meskipun konsep perumusannya menggunakan cara berfikir dunia barat yang dimana konsepnya menekankan pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Secara terminologi bahwa perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara keabsahan perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut *protection*³⁰. Istilah perlindungan sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi yang memiliki arti proses atau perbuatan memperlindungi. Untuk pengertian hukum menurut KBBI adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, (2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau kaidah tentang peristiwa pengadilan atau vonis³¹.

Konseptual bahwa perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber langsung dari Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berlandaskan dengan Pancasila. Perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi 2 yaitu³²:

²⁹ Ashabul Kahfi, Desember 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurnal Jurisprudentie, Vo.3 No.2, P-ISSN:2355-9640, E-ISSN:2580-5738, Makassar:Universitas Islam Negeri Alaudin, hlm 64. [10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665](https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665).

³⁰ Hilda Hilmiah Dimiyati, Desember 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol I No.2, ISSN: 2356-1440, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm 342. [10.15408/jch.v1i2.1473](https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473).

³¹ *Ibid*, hlm. 342.

³² Wahyu Simon Tampubolon, Maret 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol.4 No. 01, ISSN Nomor 2337 7216, E-ISSN: 2620-6625, Sumatera Utara: Universitas Labuhanbatu, hlm 54. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356> pada 27 Februari 2024.

- a. Perlindungan Hukum Preventif, subyek hukumnya dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganannya dilakukan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi.

Menurut Soedjono Dirdjosiswaoro juga menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya insitusi–institusi penegak hukum³³. Perlindungan hukum dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun represif. Kata lain dari perlindungan hukum ini adalah sebagai gambaran akan fungsi hukum, yakni mengenai konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Masyarakat menyikapi perkawinan beda agama dengan berbagai cara yang pada intinya menerobos syarat–syarat dalam Undang–undang Perkawinan, secara normatif pelaksanaan perkawinan ini tetap sah. Masih banyak pandangan yang menolak perkawinan beda agama dan ada pula yang sepakat. Penolakan lebih didasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam hukum agama sedangkan mereka yang mendukung hanya karena dasar hak asas setiap orang yang pasti telah mendapat jaminan dan perlindungan. Pasal 28e Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, berarti bahwa asas yang terkandung dalam norma tersebut adalah kebebasan memeluk keyakinan merupakan hak kodrati setiap orang³⁴.

Pada dasarnya pengaturan perkawinan beda agama ini didasarkan pada pengaturan dari agama masing-masing. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Bagi mereka umat muslim, sama sekali tidak mengijinkan adanya

³³ Hilda Hilma Dimiyati, *op.cit*, hlm 342.

³⁴ Kadek Wiwik Indrayati, Desember 2016, *Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vo.7 No.2, P-ISSN:2356-4962, E-ISSN:2598-6538, Malang:Fakultas Hukum Universitas Merdeka, hlm 197. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1908>.

pernikahan beda agama. Negara pada dasarnya melindungi dan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap warganya, khususnya mengenai hak setiap orang untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Jaminan yang diberikan hanyalah tertuju kepada pembentukan sebuah keluarga melalui proses perkawinan yang sah. Perkawinan sah haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku. Maka Undang–undang Perkawinan menyerahkan semua ini kepada hukum dari agama masing-masing. Berarti dalam memberikan HAM kepada manusia, Tuhan juga memberikan Batasan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana negara Indonesia yang memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warganya, negara juga menuntut warga untuk tunduk terhadap Batasan yang sudah ditetapkan. Pernyataan ini juga diperkuat dan dijelaskan di dalam Pasal 8 huruf f Undang–undang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang.

Pasal 66 Undang–undang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang–undang ini ketentuan dalam Kitab Undang–undang Hukum Perdata (*Burgelijks Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S.1993 Nomor 74*). Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op De Gemegnde Huwelijken S. 1898 Nomor 58*) dan peraturan–peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh ini diatur dalam Undang–undang, dinyatakan tidak berlaku. Jika hanya mengandalkan yurisprudensi, kemudian perkawinan beda agama boleh dicatikan maka hal ini merupakan ketidakkonsistenan hukum yang ada di Indonesia

termasuk dalam Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Hak asasi memandang perkawinan beda agama bukanlah melihat dari persoalan beda agama, melainkan mengenai tanggung jawab negara di dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Dalam setiap pengaturan yang menghendaki adanya sistematis maka dalam pengaturan ini disisipkan hak-hak sipil yang berhak diterima oleh warga negara. Hak untuk memilih pasangan hidup, namun kenyataannya negara tidak memberikan begitu saja kebebasan ini. Negara seharusnya tidak boleh membenarkan memaksa seseorang untuk menikahi pasangan yang bukan pilihannya karena alasan memiliki agama yang sama. Kaidah didalam hak asasi manusia, tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya hukum positif yang mengatur akan hak tersebut.

Meskipun pemerintah melarang adanya pernikahan beda agama, tetapi pemerintah tidak langsung menolak hak asasi melalui Lembaga pencatatan kawin, hal ini dilakukan agar menghindari kesan bahwa pemerintah memaksa seseorang untuk memilih agama yang semata-mata hanya untuk kepentingan hukum dan administrasi pemerintahan saja. Dari segi pencatatan perkawinan, setiap warga yang memeluk agama apapun, maka berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Perkawinan ini merupakan bagian dari proses sosial yang diperlukan adanya suatu pengakuan secara sosial. Dimana adanya keharusan pencatatan perkawinan, sebagai bentuk tindakan preventif dari kemungkinan lahirnya sebuah pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam perkawinan baik secara fisik atau psikis, pencatatan ini dibuktikan dengan adanya akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini merupakan bentuk hak asasi warga negara yang dilindungi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sebagai salah satu warga negara menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kesejahteraan. Hak asasi manusia sebagai hak kodrati melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahkan Tuhan kepada

manusia³⁵. *Legal Structure* didalam konsep perkawinan beda agama seperti Pejabat Pembuat Akta Nikah dan Petugas Kantor Catatan Sipil.

Pemerintah juga harus hadir didalam memberi kepatian hukum terhadap pasangan perkawinan beda agama. Kepastian hukum ini dimaksud dapat berbentuk legislasi atau bisa juga melalui regulasi. Harmonisasi ini menjadi sangatlah urgen bagi para pasangan perkawinan beda agama di Indonesia bisa atau tidak mendapatkan tempat untuk diakui perkawinannya secara sah di negaranya sendiri³⁶. Hakim merupakan seseorang yang memeriksa suatu perkara serta memerlukan adanya pembuktian yang dalam hal ini dapat digunakan sebagai pertimbangannya disaat memutuskan perkara. Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam putusan terdapat dan terbagi dua dasar pertimbangan hakim yakni tentang posisi perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya. Untuk pertimbangan dalam duduk perkara sendiri dapat menguraikan masalah dengan cara yang singkat dan perkara itu disusun dengan kronologis, mulai pada saat pengajuan permohonan itu sendiri, bukti-bukti yang diajukan sebagai dasar dari permohonan, serta pernyataan pemohon yang mungkin saja dii tuangkan dalam


³⁵ Cindy Silvy Foresty, M Khoirul Hadi al-Arsy Ari, dan Entin Hidayah, 2016, *Problem Perlindungan Hukum Beda Agama di Indonesia studi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam*, Yudisia:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.7 No.1, ISSN:1907-7262, E-ISSN:2477-5339, Kudus:Fakultas Syariah IAIN Kudus, hlm 45. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2130/1762>.

³⁶ *Ibid*, hlm 50.

permohonan ataupun secara lisan. Kemudian pernyataan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak yang semuanya telah menggambarkan bagaimana pola pikir dan cara hakim untuk memahami dan mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi pada permohonan tersebut dan di usulkan oleh masing-masing pihak. Sehingga dapat ditemukan garis merahnya bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan pengadilan harus dibuktikan dan disertakan pada pengadilan dengan dalil-dalil yang diajukan pada permohonan dengan kuat dan tepat. Apalagi ketika masalah hukum perdata dan khususnya tentang perkawinan dimana hakim menerapkan asas hakim bersifat pasif merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum acara perdata. Asas ini menyatakan bahwa hakim tidak dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam mengadili suatu perkara. Hakim hanya dapat bertindak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Efektivitas penerapan aturan tentang pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia ini bisa saja dipengaruhi adanya suatu kondisi baik secara sosiologis, geografis, dan keberagaman suku bangsa dan agama yang ada sehingga menyebabkan masyarakat sering sekali menjalin hubungan yang kearah jenjang serius atau perkawinan meskipun beda agama. Perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama hanya ada di dalam yurisprudensi secara filsafat hukum yang memiliki sifat yang praktis dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan jawaban terkait dengan hal apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum yang berlaku dan tidak terpat di dalam undang-undang yang memiliki sifat dalam di Negara ini yaitu adalah kepastian.

2.3.Kerangka Fikir



Keterangan :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meningkatnya keinginan untuk membentuk rumah tangga, tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama yang menyebabkan bersatunya dua peraturan berlainan terkait dengan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing.

Perkawinan beda agama tidak memiliki aturan yang jelas dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Pasangan yang melakukan perkawinan beda agama harus melakukan pendaftaran perkawinannya di Pengadilan agar perkawinan mereka terdaftar dan sah bagi negara, dalam hal ini perkawinan beda agama

terjadi di wilayah hukum Pengadilan Jakarta Timur. Adanya perkawinan agama ini memunculkan rumusan masalah seperti bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Jakarta Timur dalam menetapkan permohonan perkara nomor 359/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim dan bagaimana syarat pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai bentuk upaya untuk menemukannya jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya³⁷. Setiap kegiatan penelitian haruslah ditentukan dengan jelas menggunakan pendekatan apa saja, hal ini dimaksudkan supaya penelitian dapat benar-benar memiliki landasan teori yang kokoh, selain itu pemahaman hasil penelitian akan lebih proposional apabila penulis mengerti pendekatan apa yang akan diterapkan.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³⁸. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait status suatu gejala yang ada saat penelitian ini

³⁷ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 24.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suaatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14.

dilakukan³⁹. Dalam penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada suatu masalah sebagaimana adanya. Maka dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait dengan fakta-fakta dan sifat-sifat⁴⁰.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Metode normatif adalah metode meneliti terhadap doktrin-doktrin (*doctrinal research*) dan teori-teori (*theoretical research*) menjadi fokus analisisnya, menggunakan data sekunder, meneliti terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip hukum, meneliti terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, permasalahannya dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, dan juga meneliti terhadap kaidah-kaidah hukum⁴¹. Metode penelitian Empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat⁴².

3.4. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dan sumber data penelitian dalam permasalahan ini diperoleh dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Dimana sumber data sekunder adalah sumber yang didapatkan dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan sendiri diperoleh dari jurnal, buku, makalah, ensiklopedia hukum, kamus hukum atau bahan hukum lainnya. Studi dokumen diperoleh dari dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hierarki, yurisprudensi, perjanjian

³⁹ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, Desember 2018, *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi*, Jurnal Diakom, Vol.1 No.2, E-ISSN: 2623-1212, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang APTIKA dan IKP), hlm 84. <https://media.neliti.com/media/publications/278580-tipe-penelitian-deskripsi-dalam-ilmu-kom-a74b7b08.pdf>

⁴⁰ Sumadi Suryabrata, 2014, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali Press, hlm 75.

⁴¹ Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, Zaini Munawir, Desember 2021, *Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan*, Vol. 1 No.2, ISSN: 2797-3670, E-ISSN: 2797-3689, Medan: Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, hlm 73. <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93/93>.

⁴² Muhammad Syahrums, S.T.,M.H, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis)*, Riau: DOTPLUS Publisher, hlm 4.

atau kontrak, dan dokumen lainnya. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan undang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴³.
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 359/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim
 - 2) Kitab Suci Tripitaka
 - 3) Kitab Hukum Kanonik (KHK)
 - 4) Gaudium et Spes Art. 48
 - 5) Undang-undang Perkawinan
 - 6) Undang-undang HAM
 - 7) Undang-undang Administrasi Kependudukan
 - 8) PP Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang diperoleh dari publikasi hukum, dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, majalah hukum, jurnal, dan sumber-sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Adapun penelitian ini menganalisis penetapan pengadilan terhadap perkara perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian juga diperoleh dari wawancara oleh pihak pelaksana perkawinan beda agama dan tokoh agama terkait yaitu agama Katolik dan Budha.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan terkait dengan bahan-bahan *non* hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis dari sumber pertama yaitu hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Ibu Kallista Wening Krisnanda

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana, hlm 137.

sebagai pelaksana perkawinan beda agama, Ibu Ning Kim selaku pemuka agama Budha dan Ibu Elia selaku pemuka agama Katolik.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan studi pustaka (*library research*) dan sumber data di lapangan (*field research*). Dimana studi kepustakaan (*library research*) ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian informasi tertulis terkait dengan hukum yang berasal dari banyak sumber dan dipublikasi secara luas serta dipakai dalam penelitian hukum secara normatif⁴⁴. Pengumpulan data ini dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen lainnya yang dapat menunjang kelengkapan penelitian. Secara sederhana suatu kepustakaan ini dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan ke dalam bentuk layanan yang sifatnya edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat⁴⁵. Sedangkan sumber data di lapangan (*field research*) diperoleh dengan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan Pelaksana Perkawinan Beda Agama, Pemuka Agama Budha dan Pemuka Agama Katolik.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan teknik pengolahan data untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara :

1. Pengumpulan data ini berisikan hasil dari observasi wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam penelitian skripsi ini.
2. Penyajian data yaitu data yang didapatkan dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya⁴⁶.

⁴⁴ Dr. Muhaimin, Juni 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 65.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 42.

⁴⁶ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm 92.

3. Reduksi data adalah proses dengan memilih dan memfokuskan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahapan ini yang dapat dilakukan adalah memilah, mengkategorikan, mempolakan dan membuat catatan hasil wawancara, observasi ataupun *field note* untuk kemudian dilakukan verifikasi⁴⁷.
4. Kesimpulan/verifikasi yaitu menjawab terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

3.7. Analisis Data

Analisis data memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa banyak kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi dengan diberikan suatu langkah pembenaran⁴⁸. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu sebuah metode yang dipakai untuk membentuk suatu kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan berdasarkan dengan bahasa yang telah ditentukan. Apabila data sudah diperoleh, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang sifatnya umum lalu diambil menjadi kesimpulan yang khusus. Dari kesimpulan ini, nantinya dimunculkan saran-saran yang disampaikan.

⁴⁷ Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI,M.H, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, hlm 40.

⁴⁸ Bahaudin Alfiansyah Syafi'i, Ira Khoirun Niha, Silfiyatun Nisaa, Februari 2021, *Analisis Kesalahan Morfologi Dalam Penulisan Makalah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 22, No.1, ISSN: 1411-5190, E ISSN:2541-4496, Surakarta:Universitas Muhammadiyah, hlm 19. <https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/8153/6429>.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan dari penjelasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yakni bab IV dalam skripsi ini, sesuai dengan permasalahannya yang diangkat menjadi pokok permasalahan dan pembahasan yang diajukan maka penulis menarik kesimpulan serta saran dari adanya permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 359/PDT.P/2023/PN JKT. TIM sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

- a. Putusan nomor 359/PDT.P/2023/PN JKT. TIM terkait perkawinan beda agama dalam perkara tersebut menggambarkan bagaimana kompleksitas hukum pernikahan yang melibatkan agama-agama yang berbeda dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut melakukan dan memutuskan bahwasannya sesuatu itu diyakini sebagai terobosan yang diyakininya untuk dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat perkawinan semacam ini. Dalam mengeluarkan putusan tersebut pula sejatinya Hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang dinilai relevan dengan apa yang dialami subjek hukum tersebut yakni pemohon dalam perkara tersebut termasuk dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga putusan pengadilan tersebut dapat pula menunjukkan keadilan serta kemanfaatan yang dapat dimunculkan kepada Masyarakat tidak hanya pemohon dalam perkara ini.
- b. Pembahasan mengenai keabsahan perkawinan antara seseorang yang berbeda agama menurut Undang-undang Perkawinan serta implikasi hukumnya terhadap Penetapan Pengadilan tentang perkawinan beda agama ini menurut Pasal 2 Undang-undang Perkawinan tersebut menyatakan

bahwa tidak sahnya perkawinan berbeda agama tersebut dan harus disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Dimana perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak antara calon suami serta calon istri menganut agama dan keyakinan yang sama. Serta dalam penjelasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1400/K/Pdt/1986 dapat pula dipahami terkait pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama ini dapat ditarik menjadi pemahaman bahwa mereka telah mengabaikan salah satu agamanya.

- c. Ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang untuk melaksanakan perawinan beda agama. Namun ketentuan tersebut sebenarnya dapat ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik itu mungkin Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil itu sendiri dengan alasan perpegang teguh sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Perkawinan. Adapun mereka yang perkawinannya ditolak akan diarahkan untuk melakukan izin atas perkawinan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian apabila permohonan atas perkawinan beda agama tersebut telah memperoleh penetapan serta persetujuan dari Pengadilan tersebut, maka berdasarkan penetapan itu kantor pencatatan sipil tidak ada alasan untuk melakukan penolakan atas pencatatan perkawinan beda agama tersebut.
- d. Kemudian dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 359/PDT.P/2023/PN JKT. TIM terhadap dikabulkannya putusan tersebut maka tidak ada lagi persoalan karena secara hukum atas perkawinan beda agama termasuk nanti dalam hubungan antara suami-isteri dan anak-anak mereka yang sudah diatur dan memiliki kekuatan hukum. Maka akibat hukum dari dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama iini berdasarkan penetapan tersebut yakni perkawinan beda agama tersebut dapat dikatakan telah sah menurut hukum dan juga perkawinan tersebut karena juga melibatkan tokoh-tokoh agama yang kemudian sama-sama saling mengizinkan walaupun dengan syarat dan ketentuan tersebut dari masing-

masing agama. Hal ini dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan akan menghasilkan suatu akta perkawinan yang sah. Untuk dampak dari putusan ini pula akan menimbulkan ketidaktaatan dan ketidak beraturan azas-azas pernikahan dalam agama-agama tertentu. Akan tetapi perlu untuk digaris bawahi dan dicatat dampak sebenarnya dari putusan tersebut teta bergantung pada bagaimana Keputusan ini di interpretasikan dan juga di implementasikan dalam praktiknya. Sehingga pada akhirnya menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum perdata yang ada di Indonesia.

- e. Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menjadi petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA ini ditunjukkan langsung kepada hakim, ketua pengadilan, panitera ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan dan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Keberlakuan dari SEMA ini harusnya lebih dikaji lagi oleh pemerintah terkait dengan izin perkawinan beda agama. Hal ini didasarkan agar kedepannya tidak melanggar hak asasi bagi masing-masing calon mempelai dan tidak melanggar konstitusi itu sendiri. Pemberlakuan SEMA sendiri bagi perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan dan telah memperoleh akta perkawinan sebelum terbitnya SEMA maka perkawinan akan tetap dianggap sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet. V. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azhari, M. 2010. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. Hukum Perkawinan. (Malang: UMM Press Cetakan I).
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hazairin. 2006. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tintamas.
- Huda, Muhammad Chairul. 2021. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Isnaeni, Moch. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Kusuma, Hilma Hadi. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama). (Bandung: Masdar Maju).
- Mardani. 2017. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Nita, Mesta Wahyu. 2021. Hukum Perkawinan Di Indonesia. (Lampung: CV. Laduny Alifatama, Cetakan Pertama).
- Rasjid, Sulaiman. 2010. Fiqh Islam. (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Rifai, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ruslan,Rosady. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusli dan R.Tama. 2000. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya. (Bandung:Penerbit Pionir Jaya).
- Soedharyo Soimin. 2000. Himpunan Yurispredusi Tentang Hukum Perdata.Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto,Soerjono.,Sri Mamuji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono.,Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta:Rajawali Pers.
- Soepomo, R. 2006. Hukum Acara Perdata. Cetakan Keenambelas, Jakarta :Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata,Sumadi. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutiyoso, B. 2006. Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta : UIIS Press.
- Syahrani,Riduan. 2016. Seluk Beluk dan Asas–Asas Hukum Perdata. (Bandung:PT. Alumni,Edisi Ketiga Cet I).
- Syahrums, Muhammad. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum(Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis). Riau:DOTPLUS Publisher.
- Tihami,M.A dan Sohari Sahrani. 2004. Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada).
- Zain,Muhammad., Mukhtar Alshodiq. 2005. Membangun Keluarga Harmonis Counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu. Jakarta:Grahacipta.

Jurnal

- Amri, Aulil. Mei 2020. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Media Syari'ah. Vol.22 No.1. P-ISSN:1411-2353. E ISSN:2579 5090. Banda Aceh.
DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. Januari-Juni 2024. *Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 Nomor 1. P-ISSN:

1978-9076. E-ISSN: 2774-5872. Bima: Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima.
<https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.229>.

Bahri, A.Syamsul., Adama. Juni 2020. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Al Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Vol.2 No.1. Bone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN. DOI: [10.35673/as hki.v2i1.895](https://doi.org/10.35673/as hki.v2i1.895).

Burhanudin, Achamd Asfi. Oktober 2017. *Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya*. Jurnal El Faqih. Vol.3 Nomor 2. E-ISSN: 2503-314X. P-ISSN:2443-3950. Kediri: Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA). DOI:<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>.

Cahyani, Indri Dwi dan Adi Suliantoro. Juni 2023. *ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI KOTA SURABAYA*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS". Vol.VII No. 1. ISSN 2580-0299. E-ISSN 2580-8370. Samarinda: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long STIH. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1>.

Devi, Hanum Farchana., Mastur. Mei 2018. *Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE. Vol. 11 No. 1. P-ISSN:1979-0678. E-ISSN:2621-718X. Semarang: Universitas Wahid Hasyim. DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2221>.

Dimiyati, Hilda Hilmiah. Desember 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*. Jurnal Cita Hukum. Vol I No.2. ISSN: 2356-1440. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. DOI: [10.15408/jch.v1i2.1473](https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473).

Fathullah., Israfil., dan Sri Hariati. Juni 2020. *Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol. 5 No. 1. E-ISSN 2598 6414. P-ISSN 2502-5333. NTB: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>.

Haedar, Deden Ahmad. 2016. *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agamadi Indonesia (Analisis Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska.)*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. http://digilib.uinsgd.ac.id/25686/4/4_Bab1.pdf.

- Harahap, Sutan Raja. Maret 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Salah Satu Pasangan Yang Beragama Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)*. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Diakses dari http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12097/SKR_PSI_pdf?sequence=1&isAllowed=y. Pada 24 November 2022.
- Kahfi, Ashabul. Desember 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*. Jurnal Jurisprudentie. Vol.3 No.2. P-ISSN:2355-9640. E-ISSN:2580 5738. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin. DOI : [10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665](https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665).
- Kharisma, Bintang Ulya. Juni 2023. *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?.* Journal of Scientech and Development (JRSD) Vol. 5, Issue 1. P-ISSN:2715-6974. E-ISSN:2715-5846. Bandung: Ikatan Dosen Menulis. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Lanang, Wedenlius Rudi., Kana., Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta. April 2021. *Pendekatan Relasional Agama dan Spiritualitas Dalam Meningkatkan Keutuhan Perkawinan Umat Katolik*. In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi. Vol.1 No.4. E-ISSN:2775-7676. Penerbit: Actual Insight (Lembaga Penelitian Pengembangan, Penerbitan dan Publikasi). DOI: <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i4.535>
- Lathifah, Itsnaatul. Juni 2015. *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*. Jurnal Perbandingan Hukum: AlMazahib. Vol.3 No.1. P-ISSN:2809-1019. E-ISSN:2302-7355. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. DOI: https://doi.org/10.14421/al_mazaahib.v3i1.1379.
- Lestari, Novita. Juli 2017. *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol 4 No.1. P-ISSN:23555173. E-ISSN:2656-9477. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Karim, M. Herman. Desember 2017. *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila*. Adil: Jurnal Hukum. Vol. 8 No. 2. P-ISSN:2086-6054. E-ISSN:2597-9884. Jakarta: Universitas YARSI. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655>.
- Mahmudah, N. Januari-Juni 2019. *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*. Nizham Journal of Islamic Studies. Volume 7 Issue 1 2019. ISSN:2339-1235. E-ISSN:2541-7061. Lampung: Postgraduate IAIN Metro Lampung. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1522>.

- Makalew, Jane Marle. April-Juni 2013. *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.I No.2. ISSN:2337-4942. Manado: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.
- Mujibussalim, Moh Din., Eli Dani Isma. Januari-Juni 2017. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*. Jurnal Hukum Islam Perundang Undangan Dan Pranata Sosial. Vol. VII No. 1. ISSN:2088-9712. E-ISSN:977-2580536. Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2337>.
- Nasution, Hamdan. September 2019. *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol. 19 No.1. P-ISSN:1412-1255. E-ISSN:2613-9340. Medan: Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1909/1399>.
- Palandi, Anggreini Carolina. April-Juni 2013. *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.1 No.2. ISSN:2337-4942. Manado: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1717>.
- Pohan, Mahalia Nola., Sri Hidayani., Zaini Munawir. Desember 2021. *Tinjauan Hukum Tentang Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan*. Vol. 1 No.2. ISSN: 2797-3670. E-ISSN: 2797-3689. Medan: Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar. <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93/93>.
- Pratiwia, Virna Dita., Wistina Sineru., Edi Sumarwan. 2023. *Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Agama Budha*. Jurnal Penelitian Agama: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.24 No.2. P-ISSN:1441-5875. E-ISSN:2597-954X. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. DOI: <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204>.
- Rismana, Daud., et al. 2022. *Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan Di Tengah Pandemi Covid-19*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. V Issue I. ISSN: 2615-5648. E-ISSN: 2615-174X. Purwokerto: fakultas Syariah Profesor Kiai haji Saifuddin Zuhri. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.5137>.
- Rizani, Akhmad Kamil. 2020. *Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*. Master thesis. IAIN Palangkaraya. <http://digilib.iaipalangkaraya.ac.id/3213/1/Akhmad%20Kamil%20Rizani%2018014080.pdf>.

- Syafi'i, Bahaudin Alfiansyah., Ira Khoirun Niha., Silfiyatun Nisaa. Februari 2021. *Analisis Kesalahan Morfologi Dalam Penulisan Makalah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta*. Jurnal Penelitian Humaniora. Vol. 22, No.1. ISSN: 1411-5190. E-ISSN:2541-4496. Surakarta:Universitas Muhammadiyah.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/8153/6429>.
- S.Turu., Donatus Wea. April 2020. *Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja dalam Keluarga*. Jurnal Jumpa (Jurnal Masalah Pastoral). Vol. VIII No.1. ISSN:2355-3294, Merauke:e -journal Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus, DOI: <https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.102>.
- Silvy Forestry,Cindy., M Khoirul Hadi al-Arsy Ari., dan Entin Hidayah. 2016.*Problem Perlindungan Hukum Beda Agama di Indonesia : Studi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta UU No 39 tahun 1999 dan Hukum Islam*.Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.7 No.1.ISSN:1907-7262. E-ISSN:2477-5339. Kudus:Fakultas Syariah IAINKudus.<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2130/762>.
- Subekti, T. September 2010. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 3. P-ISSN:1410-0797. E-ISSN:2407-6562. Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.
- Tampubolon,Wahyu Simon. Maret 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol.4 No. 01. ISSN Nomor 2337-7216. E-ISSN: 2620 6625. Sumatera Utara:Universitas Labuhanbatu. Diakses dari <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356> pada 27 Februari 2024.
- Wahyuni,Sri. Desember 2011. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan. Vol.11 No.2. P-ISSN:1412-436x. E-ISSN:2540-9522. Yogyakarta:Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.
- Waluyo,Bing. April 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2 No.1. P-ISSN:2656-9639. E-ISSN:2684-9046. Bali:Universitas Pendidikan Ganesha. DOI:<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

Wiwik Indrayati, Kadek, Desember 2016, *Penetapan Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang Berkeadilan Dan Berkemanusiaan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vo.7 No.2, P-ISSN:2356-4962, E-ISSN:2598-6538, Malang:Fakultas Hukum Universitas Merdeka, DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1908>

Zellatifanny, Cut Medika., Bambang Mudjiyanto, Desember 2018, *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi*, Jurnal Diakom, Vol.1 No.2, E-ISSN: 2623-1212, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang APTIKA dan IKP), DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/278580-tipe-penelitian-deskripsi-dalam-ilmu-kom-a74b7b08.pdf>

Sumber Hukum

Gaudium et Spes Art. 48

Kitab Suci Tripitaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pancasila

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Perkawinan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 359/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023